



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2019 - 2023**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.....I-1
- 1.2 Landasan Hukum I-3
- 1.3 Maksud dan Tujuan I-6
- 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah I-6

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah II-1
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah II-11
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-13
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4.1 Tantangan II-17
 - 2.4.2 Peluang..... II-17

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah III-1
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih III-2
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota) III-5
 - 3.3.1 Telaahan Renstra K/L III-5
 - 3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi III-10
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
 - 3.4.1 Struktur Ruang..... III-11
 - 3.4.2 Pola Ruang III-14
 - 3.4.3 Kawasan Strategis III-15

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....I-17

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah IV-1
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah IV-1

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi V-1
5.2 Arah Kebijakan V-1

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi VIII-1
8.2 Kaidah Pelaksanaan VIII-1

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen yang memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sedangkan secara lebih spesifik, Renstra memuat isu strategis khususnya dalam pembangunan infrastruktur dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2018-2023.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing- masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA TANJUNGPINANG**



HENDRI ST

Pembina Tk. I

NIP. 19710501 200312 1 008


BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada tahun 2018 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2019 - 2023. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber daya Air, Bidang Tata Ruang dan Bidang Jasa Kontruksi yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2015-2019, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Diagram Alur Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2019 - 2023. Selain itu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

I.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2019 - 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1).
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1).
 24. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10).
 25. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);
 26. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
 27. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 33);
 28. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yaitu:

1. Memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tanjungpinang;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2019 - 2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sumber daya, kinerja

pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Telaah Renstra Kementerian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan dan
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan dan
 3. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Keciaptakaryaan.
- e. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang dan
 3. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
- f. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air dan Drainase;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air dan
 3. Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air dan Drainase.
- g. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi dan
 3. Seksi Pengujian dan Peralatan.
- h. UPT Dinas dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang

2.1.1 Uraian Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyusunan program, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan, pengoordinasian, perencanaan dan pelaksanaan program ketatausahaan dan urusan rumah tangga;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- c. pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan, kearsipan, inventarisasi dan rumah tangga;
- d. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan penyusunan dokumentasi dan perpustakaan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- f. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- g. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan penyusunan program berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) organisasi perangkat daerah;
- c. perumusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
- d. pembagian tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan

- Pelaporan dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- e. penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - f. pencarian, pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - h. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit organisasi/instansi yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan terhadap semua hasil pelaksanaan kegiatan;
 - j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang urusan administrasi umum kepegawaian, pengelolaan barang/aset SKPD dan Keuangan.
- Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan kegiatan Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - b. pembagian tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis

- sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- c. penghimpunan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - d. penyusunan Anggaran kegiatan kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja;
 - e. pencarian, pengumpulan, penghimpun dan pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan;
 - f. penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan;
 - g. penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan serta penyiapan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - h. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit organisasi/instansi yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. penyiapan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan yang akan dilaksanakan;
 - j. pelaksanaan penataan dan pengelolaan barang/aset SKPD, kepegawaian serta administrasi umum dan kearsipan;
 - k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Bina Marga.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis survei, investigasi dan desain bina

- marga pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam survey, investigasi dan desain bina marga, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. penyelenggaraan survey, investigasi dan desain bina marga, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain bina marga, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. pemberian izin rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan serta pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya;
 - f. pelaksanaan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
 - g. pengumpulan data dan pelaporan dibidang bina marga dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis survei, investigasi dan desain cipta karya, pembangunan dan penataan lingkungan perumahan dan pemukiman, penyehatan lingkungan dan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugasnya

Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. pembangunan fisik lingkungan pemukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan sumber daya air;
- b. pemeliharaan lingkungan pemukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan sumber daya air;
- c. pengendalian dan evaluasi pembangunan lingkungan pemukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan sumber daya air;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitas dalam survei, investigasi dan desain cipta karya, penataan lingkungan pemukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan sumber daya air;
- e. penyelenggaraan *survey*, investigasi dan desain cipta karya, penataan lingkungan pemukiman dan perumahan, penyehatan

- lingkungan dan sumber daya air;
- f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan *survey*, investigasi dan desain cipta karya, penataan lingkungan pemukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan sumber daya air;
 - g. pengumpulan data pelaporan di bidang Cipta Karya dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah kota;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakanteknis bidang perencanaan tata ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang kepada kabupaten/kota dan masyarakat;
- e. penyiapan bahan kerjasama penataan ruang antar kota dan pemfasilitasian kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan penghimpinan, pengintegrasian, pendataan dan penginformasian kegiatan pencegahan banjir, pembangunan infrastruktur penyediaan air baku, pengelolaan sungai, pantai dan rawa serta drainase perkotaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan pengelolaan sungai, pantai dan rawa serta drainase perkotaan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan sungai, pantai dan rawa serta drainase perkotaan;
- c. penyelenggaraan pemeliharaan alur sungai, pantai dan rawa serta drainase perkotaan;
- d. pembangunan infrastruktur penyediaan air baku untuk keperluan air minum;
- e. penyusunan rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- g. pendistribusian tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- h. melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis program pembangunan dibidang pengelolaan sumber daya air perkotaan;
- i. melaksanakan perencanaan pengelolaan sumber daya air;
- j. melaksanakan inspeksi pada bangunan-bangunan sumber daya air;
- k. melaksanakan pencegahan banjir;
- l. pengelolaan peralatan dan fasilitas sumber daya air;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja bidang pengelolaan sumber daya air dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi serta melakukan pengujian mutu konstruksi dan pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan peralatan konstruksi yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan program dan kegiatan bidang jasa konstruksi, pengujian dan peralatan;

- b. penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja terampil konstruksi;
- c. pemrakarsa penyusunan produk hukum daerah tentang jasa konstruksi;
- d. penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan mitra kerja jasa konstruksi;
- f. pemberian rekomendasi terhadap pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
- g. penyusunan kebijakan petunjuk pembinaan kerjasama dalam rangka informasi jasa konstruksi;
- h. pemberian *advice* teknis dibidang jasa konstruksi;
- i. pelaksanaan pengkoordinasi dengan instusi Pembina jasa konstruksi lainnya;
- j. penyusunan kebijakan teknis operasional Laboratorium;
- k. menandatangani Laporan pelaksanaan pengujian tanah, beton dan aspal;
- l. mengawasi pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan laboratorium dan konstruksi;
- m. mengawasi pelaksanaan inventaris dan penyimpanan peralatan laboratorium dan konstruksi;
- n. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi konstruksi;
- o. pengawasan penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
- p. pengawasan tertib penyelenggaraan kegiatan jasa kontruksi;
- q. pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- r. penyelenggaraan dan kordinasi dengan LPJK;
- s. pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);
- t. pemberian saran dalam penyelesaian sengketa kegiatan jasa kontruksi;
- u. pemeriksaan laporan akhir tahun yang disampaikan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);
- v. mengawasi pelaksanaan survey ketersediaan sumber daya jasa konstruksi;

w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan tahun 2019 sebanyak 73 orang, terdiri dari 48 PNS (39 laki-laki dan 9 perempuan) dan 25 non PNS (19 laki-laki dan 6 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan S1 sejumlah 33 orang, dan berpendidikan S2 sejumlah 5 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SLTP/Sederajat	-	-	-	-	-
2	SLTA/Sederajat	5	2	6	1	14
3	Diploma 3	2	1	-	2	5
4	Sarjana S1	28	5	13	3	49
5	Sarjana S2	4	1	-	-	5
6	Sarjana S3	-	-	-	-	-

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 38 orang pada tahun 2019, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan II	4	3	7
2	Golongan III	33	5	38
3	Golongan IV	2	1	3

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Kendaraan Roda Dua 2 (dua), Kendaraan Roda Empat 4 (empat), Kendaraan Roda 6 (enam), *Excavator* Mini dan *Excavator* Amphibi dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

No	Aset/Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)	Kondisi
1	Roda 4 Pick Up	5	Baik
2	Roda 4 Minibus Toyota Innova	1	Baik
3	Roda 6 Dump Truck	1	Baik
4	Roda 2	3	Baik
5	Excavator Mini	1	Baik
6	Excavator Amphibi	1	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berkaitan dengan infrastruktur jalan dan jembatan, capaian indikator panjang jalan dalam kondisi mantap Kota Tanjungpinang pada kurun waktu 2013-2017 mengalami kenaikan, pada tahun 2013 sebesar 214,214 KM meningkat pada tahun 2017 menjadi 325,809 KM. Panjang Jalan Lingkungan Paving Blok/Semenisasi yang terbangun pada kurun waktu 2013-2016

mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2013 sebesar 69,0 km meningkat pada tahun 2016 menjadi 93,3 km.

Terkait dengan drainase, capaian persentase titik banjir yang tertangani pada kurun waktu 2013-2017 mengalami kenaikan dimana tahun 2013 sebesar 27% naik menjadi 61% pada tahun 2017. Permasalahan genangan masih menjadi permasalahan yang perlu menjadi perhatian, karena setiap tahunnya pada musim penghujan sering terjadi genangan.

Akses sanitasi di Kota Tanjungpinang pada tahun 2017 baru mencapai sebesar 64,78%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 64,66%. Berkaitan dengan akses sanitasi, capaian persentase rumah tinggal bersanitasi pada kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar 84,77% menjadi sebesar 98,07% pada tahun 2017.

Terkait penataan ruang, capaian indikator jumlah informasi penataan ruang pada kurun waktu 2013-2017 mengalami kenaikan dimana tahun 2013 sebesar 26 dokumen menjadi 317 dokumen pada tahun 2017. Capaian jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada kurun waktu 2013-2017 mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2013 sebesar 0 dokumen menjadi 14 dokumen pada tahun 2017.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama kurun waktu tahun 2013-2018 seperti terlihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4 **Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang**

Berdasarkan tabel 2.4 diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target yaitu Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain adalah Minimnya Plafond Anggaran yang ada di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018 yang secara tidak langsung mempengaruhi capaian target kinerja.

Sedangkan untuk anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2013-2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti terlihat pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang

Berdasarkan tabel 2.5 diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu jumlah anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan infrastruktur yang menjadi indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Tanjungpinang.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Tanjungpinang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Status PKW memberikan peluang pembiayaan pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat dan prioritas lainnya sebagai Ibukota Provinsi;
2. Tanjungpinang masuk dalam 2 (dua) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) sekaligus, yaitu: WPS 3 yang berfokus pada rencana pengembangan Perekonomian dan WPS 35 Kawasan Perbatasan;
3. Lahan perkotaan baru terbangun sekitar 30%, menjadi modal untuk penataan kota yang lebih baik kedepannya.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Luas wilayah daratan yang relatif kecil dengan daya dukung lingkungan yang cukup terbatas dari segi ketersediaan suplai air bersih;
2. Infrastruktur perkotaan masih belum optimal untuk mendukung fungsi Kota Tanjungpinang sebagai pusat distribusi regional;

3. Kualitas SDM belum dapat bersaing dengan daerah lain, khususnya Jawa dan internasional.

Program	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.491.160.597,00	5.200.360.000,00	5.083.076.734,00	4.395.287.948,00	4.636.140.000,00	2.401.388.443,00	3.348.349.630,00	4.240.354.656,00	4.096.234.098,00	4.191.827.930,00	53,47	64,39	83,42	93,20	90,42	1,37	16,25
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	-	-	401.850.000,00	-	-	-	-	399.314.000,00	-	-	-	-	99,37	-	-	(25,00)	(25,00)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	29.054.294.000,00	13.181.955.730,00	15.522.465.784,87	3.522.537.768,00	2.058.700.000,00	18.208.697.462,00	8.905.479.978,00	12.290.241.888,00	3.258.534.568,00	1.146.853.910,00	62,67	67,56	79,18	92,51	55,71	(38,93)	(37,84)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30.400.000,00	-	-	-	-	30.223.600,00	-	-	-	-	99,42	-	-	-	-	(25,00)	(25,00)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00	-	-	-	-	81.550.000,00	-	-	-	-	81,55	-	-	-	-	(25,00)	(25,00)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	42.113.547.060,00	19.600.425.000,00	64.357.863.788,74	31.582.534.034,00	18.002.765.000,01	39.430.433.977,00	8.168.628.436,00	52.868.117.356,00	27.740.074.991,00	15.370.086.872,00	93,63	41,68	82,15	87,83	85,38	20,24	93,95
Program Pengembangan Perumahan	9.482.999.000,00	4.731.483.000,00	5.365.971.051,06	8.630.408.023,00	6.403.278.190,00	7.661.455.577,00	2.994.538.909,00	4.132.881.459,00	6.706.702.340,00	5.728.290.263,00	80,79	63,29	77,02	77,71	89,46	(0,42)	6,20
Program Lingkungan Sehat Perumahan	8.026.487.000,00	3.033.600.000,00	1.368.593.259,00	1.044.724.000,00	539.056.000,00	4.991.892.921,00	436.336.860,00	1.364.175.494,00	836.363.705,00	537.802.160,00	62,19	14,38	99,68	80,06	99,77	(47,29)	11,75
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	7.988.780.000,00	-	52.400.000,00	5.050.689.006,00	2.790.798.148,00	5.443.719.712,00	-	51.674.950,00	2.463.256.877,00	2.677.484.273,00	68,14	-	98,62	48,77	95,94	2.348,49	1.143,88
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	6.659.242.000,00	-	-	-	-	4.783.300.073,00	-	-	-	-	71,83	-	-	-	-	(25,00)	(25,00)
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2.000.000.000,00	1.153.400.000,00	431.588.750,00	2.059.400.000,00	-	97.658.045,00	30.103.075,00	348.859.924,00	1.662.068.781,00	-	4,88	2,61	80,83	80,71	-	43,06	316,53
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	-	-	-	112.000.000,00	78.001.000,00	-	-	-	18.587.500,00	78.001.000,00	-	-	-	16,60	100,0	(7,59)	79,91
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	20.760.599.000,00	13.884.346.000,00	69.798.642.706,88	23.752.242.598,00	774.944.922,00	18.834.404.951,00	7.079.172.545,00	47.668.501.302,00	22.531.136.757,00	707.584.193,00	90,72	50,99	68,29	94,86	91,31	51,72	90,34
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2.505.636.000,00	-	-	-	-	427.081.475,00	-	-	-	-	17,04	-	-	-	-	(25,00)	(25,00)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	184.883.000,00	-	-	-	-	162.573.100,00	-	-	-	-	87,93	-	-	-	-	(25,00)	(25,00)
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	-	1.304.000.000,00	3.994.969.789,00	6.907.335.750,00	5.143.866.909,00	-	268.928.281,00	3.866.563.244,00	5.273.201.813,00	3.520.237.953,00	-	20,62	96,79	76,34	68,44	63,43	335,23
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	-	-	2.690.407.000,00	2.959.000.000,00	11.544.320.001,00	-	-	2.642.750.612,00	2.917.477.002,00	10.691.816.933,00	-	-	98,23	98,60	92,62	75,03	69,22
Program Pengendalian Banjir	-	3.608.393.700,00	1.734.117.000,00	881.425.000,00	331.950.000,00	-	459.755.794,00	1.013.016.727,00	543.596.160,00	236.384.505,00	-	12,74	58,42	61,67	71,21	(40,86)	4,37
Program Pembangunan Fasilitas Umum	6.578.688.000,00	2.980.000.000,00	1.524.714.554,00	3.934.210.351,70	2.061.059.805,22	5.743.379.143,00	1.372.137.171,00	1.401.674.021,00	3.199.684.306,00	1.135.493.527,00	87,30	46,04	91,93	81,33	55,09	1,72	(2,55)
Perencanaan Penyusunan Program	323.170.500,00	972.500.000,00	94.212.600,00	226.185.052,00	132.230.425,00	273.785.925,00	55.093.050,00	63.176.900,00	165.221.650,00	118.891.625,00	84,72	5,67	67,06	73,05	89,91	52,29	17,07
Program Pengujian Jasa Konstruksi	-	-	149.000.000,00	261.100.000,00	168.000.000,00	-	-	116.942.365,00	232.806.550,00	163.340.916,00	-	-	78,48	89,16	97,23	9,89	17,31
Program Perencanaan Tata Ruang	-	-	-	122.000.000,00	23.870.000,00	-	-	-	96.677.800,00	23.870.000,00	-	-	-	79,24	100,0	(20,11)	(18,83)
Program Pemanfaatan Ruang	-	-	-	446.680.455,00	364.245.000,00	-	-	-	445.888.367,00	294.881.245,00	-	-	-	99,82	80,96	(4,61)	(8,47)
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	-	-	118.500.000,00	-	-	-	-	53.112.050,00	-	-	-	-	44,82	-	(25,00)	(25,00)
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	-	-	-	75.800.000,00	-	-	-	-	69.890.230,00	-	-	-	-	92,20	-	(25,00)	(25,00)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	467.476.000,00	450.000.000,00	80.476.000,00	219.900.000,00	-	84.228.410,00	79.446.969,00	59.403.820,00	140.687.105,00	-	18,02	17,65	73,82	63,98	-	(3,15)	1,48
Program Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Sumber Daya Manusia	-	102.894.000,00	-	-	-	-	3.907.000,00	-	-	-	-	-	3,80	-	-	(25,00)	(25,00)
Program Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	-	231.600.000,00	15.867.300,00	56.400.000,00	-	-	156.087.800,00	15.867.300,00	55.163.165,00	-	-	67,40	100,0	97,81	-	15,57	14,45

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Panjang jalan dalam kondisi mantap	km		81,49	85,00	88,00	87	94	214,214	224,674	235,374	235,809	328,78	262,87	264,32	267,47	271,04	349,77
2	Persentase titik banjir yang tertangani	Titik		23	31	38	50	62	39	55	65	81	86	52,57	68,75	74,71	86,17	86,00
3	Panjang Jalan Lingkungan Paving Blok/Semenisasi yang terbangun	km		57	64	75	85	100	78,7	80,9	93,3	93,3	95	138,07	126,41	124,40	109,76	95,00
4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%		64	75	85	94	100	78,72	89,08	89,56	89,87	91,09	123,00	118,77	105,36	95,61	91,09
5	Persentase pelayanan akses air bersih yang aman	%		80	90	93	97	100	88,7	90,96	91,5	92,52	92,93	110,88	101,04	98,39	95,38	92,93
6	Jumlah informasi penataan ruang	Dok						180	26	52	72	317	272					151,11
7	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Dok						20	0	0	0	14	14					70,00

Program	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.491.160.597,00	5.200.360.000,00	5.083.076.734,00	4.395.287.948,00	4.636.140.000,00	2.401.388.443,00	3.348.349.630,00	4.240.354.656,00	4.096.234.098,00	4.191.827.930,00	53,47	64,39	83,42	93,20	90,42	1,37	16,25
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	-	-	401.850.000,00	-	-	-	-	399.314.000,00	-	-	-	-	99,37	-	-	(25,00)	(25,00)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	29.054.294.000,00	13.181.955.730,00	15.522.465.784,87	3.522.537.768,00	2.058.700.000,00	18.208.697.462,00	8.905.479.978,00	12.290.241.888,00	3.258.534.568,00	1.146.853.910,00	62,67	67,56	79,18	92,51	55,71	(38,93)	(37,84)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30.400.000,00	-	-	-	-	30.223.600,00	-	-	-	-	99,42	-	-	-	-	(25,00)	(25,00)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00	-	-	-	-	81.550.000,00	-	-	-	-	81,55	-	-	-	-	(25,00)	(25,00)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	42.113.547.060,00	19.600.425.000,00	64.357.863.788,74	31.582.534.034,00	18.002.765.000,01	39.430.433.977,00	8.168.628.436,00	52.868.117.356,00	27.740.074.991,00	15.370.086.872,00	93,63	41,68	82,15	87,83	85,38	20,24	93,95
Program Pengembangan Perumahan	9.482.999.000,00	4.731.483.000,00	5.365.971.051,06	8.630.408.023,00	6.403.278.190,00	7.661.455.577,00	2.994.538.909,00	4.132.881.459,00	6.706.702.340,00	5.728.290.263,00	80,79	63,29	77,02	77,71	89,46	(0,42)	6,20
Program Lingkungan Sehat Perumahan	8.026.487.000,00	3.033.600.000,00	1.368.593.259,00	1.044.724.000,00	539.056.000,00	4.991.892.921,00	436.336.860,00	1.364.175.494,00	836.363.705,00	537.802.160,00	62,19	14,38	99,68	80,06	99,77	(47,29)	11,75
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	7.988.780.000,00	-	52.400.000,00	5.050.689.006,00	2.790.798.148,00	5.443.719.712,00	-	51.674.950,00	2.463.256.877,00	2.677.484.273,00	68,14	-	98,62	48,77	95,94	2.348,49	1.143,88
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	6.659.242.000,00	-	-	-	-	4.783.300.073,00	-	-	-	-	71,83	-	-	-	-	(25,00)	(25,00)
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2.000.000.000,00	1.153.400.000,00	431.588.750,00	2.059.400.000,00	-	97.658.045,00	30.103.075,00	348.859.924,00	1.662.068.781,00	-	4,88	2,61	80,83	80,71	-	43,06	316,53
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	-	-	-	112.000.000,00	78.001.000,00	-	-	-	18.587.500,00	78.001.000,00	-	-	-	16,60	100,00	(7,59)	79,91
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	20.760.599.000,00	13.884.346.000,00	69.798.642.706,88	23.752.242.598,00	774.944.922,00	18.834.404.951,00	7.079.172.545,00	47.668.501.302,00	22.531.136.757,00	707.584.193,00	90,72	50,99	68,29	94,86	91,31	51,72	90,34
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2.505.636.000,00	-	-	-	-	427.081.475,00	-	-	-	-	17,04	-	-	-	-	(25,00)	(25,00)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	184.883.000,00	-	-	-	-	162.573.100,00	-	-	-	-	87,93	-	-	-	-	(25,00)	(25,00)
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	-	1.304.000.000,00	3.994.969.789,00	6.907.335.750,00	5.143.866.909,00	-	268.928.281,00	3.866.563.244,00	5.273.201.813,00	3.520.237.953,00	-	20,62	96,79	76,34	68,44	63,43	335,23
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	-	-	2.690.407.000,00	2.959.000.000,00	11.544.320.001,00	-	-	2.642.750.612,00	2.917.477.002,00	10.691.816.933,00	-	-	98,23	98,60	92,62	75,03	69,22
Program Pengendalian Banjir	-	3.608.393.700,00	1.734.117.000,00	881.425.000,00	331.950.000,00	-	459.755.794,00	1.013.016.727,00	543.596.160,00	236.384.505,00	-	12,74	58,42	61,67	71,21	(40,86)	4,37
Program Pembangunan Fasilitas Umum	6.578.688.000,00	2.980.000.000,00	1.524.714.554,00	3.934.210.351,70	2.061.059.805,22	5.743.379.143,00	1.372.137.171,00	1.401.674.021,00	3.199.684.306,00	1.135.493.527,00	87,30	46,04	91,93	81,33	55,09	1,72	(2,55)
Perencanaan Penyusunan Program	323.170.500,00	972.500.000,00	94.212.600,00	226.185.052,00	132.230.425,00	273.785.925,00	55.093.050,00	63.176.900,00	165.221.650,00	118.891.625,00	84,72	5,67	67,06	73,05	89,91	52,29	17,07
Program Pengujian Jasa Konstruksi	-	-	149.000.000,00	261.100.000,00	168.000.000,00	-	-	116.942.365,00	232.806.550,00	163.340.916,00	-	-	78,48	89,16	97,23	9,89	17,31
Program Perencanaan Tata Ruang	-	-	-	122.000.000,00	23.870.000,00	-	-	-	96.677.800,00	23.870.000,00	-	-	-	79,24	100,00	(20,11)	(18,83)
Program Pemanfaatan Ruang	-	-	-	446.680.455,00	364.245.000,00	-	-	-	445.888.367,00	294.881.245,00	-	-	-	99,82	80,96	(4,61)	(8,47)
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	-	-	118.500.000,00	-	-	-	-	53.112.050,00	-	-	-	-	44,82	-	(25,00)	(25,00)
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	-	-	-	75.800.000,00	-	-	-	-	69.890.230,00	-	-	-	-	92,20	-	(25,00)	(25,00)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	467.476.000,00	450.000.000,00	80.476.000,00	219.900.000,00	-	84.228.410,00	79.446.969,00	59.403.820,00	140.687.105,00	-	18,02	17,65	73,82	63,98	-	(3,15)	1,48
Program Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Sumber Daya Manusia	-	102.894.000,00	-	-	-	-	3.907.000,00	-	-	-	-	-	3,80	-	-	(25,00)	(25,00)
Program Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	-	231.600.000,00	15.867.300,00	56.400.000,00	-	-	156.087.800,00	15.867.300,00	55.163.165,00	-	-	67,40	100,00	97,81	-	15,57	14,45

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

a. Permasalahan Terkait Sekretariat

(1) Belum optimalnya pelayanan administrasi internal di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Belum optimalnya sistem pelaporan keuangan

- Jumlah personil yang ada belum seimbang dengan beban kerja yang ada

b. Belum optimalnya sistem pengolahan data dan penyusunan program kerja

- Data yang tersedia belum lengkap/optimal

c. Belum optimalnya administrasi dan inventaris barang

- Belum maksimalnya sistem pelaporan administrasi, dan pelaporan inventaris barang.

b. Permasalahan terkait Bidang Bina Marga

(1) Masih adanya jalan dan jembatan dalam kondisi rusak

(2) Peningkatan Transportasi arus barang ,orang dan jasa

(3) Adanya pengembangan kawasan perkotaan

a. Sarana dan prasarana transportasi belum memadai

c. Permasalahan terkait Bidang Cipta Karya

(1) Masih kurangnya sumber air baku, sehingga masih ditemukannya rumah tangga yang belum mampu mengakses air minum layak

(2) Belum optimalnya akses terhadap sanitasi.

d. Permasalahan terkait Bidang Sumber Daya Air

(1) Masih adanya titik-titik genangan air yang belum tertangani

(2) Masih adanya saluran drainase dalam kondisi kurang baik

e. Permasalahan terkait Bidang Tata Ruang

- (1) Belum optimalnya penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
- (2) Belum adanya revisi Perda dan perkada bangunan gedung

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Kota yang Maju :

Terwujudnya Kota Tanjungpinang sebagai kota yang maju yaitu kota yang dapat menjamin perikehidupan warganya secara layak dan bermartabat dan dapat menginspirasi kebanggaan warganya melalui pemerintahan yang baik dan bersih, kepemimpinan yang mengayomi, birokrasi yang responsif dan melayani, serta pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada stabilitas ekonomi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan keunggulan kawasan.

2. Sejahtera :

Tanjungpinang sebagai rumah penghidupan bagi seluruh lapisan dan golongan masyarakat dengan berbagai aktivitas ekonomi maupun profesi yang positif disertai dengan komitmen dan kemampuan kolaboratif pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan kesempatan wirausaha sehingga terwujud keadilan, kemakmuran dan kedamaian.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengarah pada pencapaian unsur visi: ke 5 Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada misi ke-5 yaitu: Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan, dengan tujuan meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan dan sasaran :

a. Meningkatnya pemerataan infrastruktur permukiman

b. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi massal

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Misi : Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan</p> <p>Tujuan : Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok</p> <p>Sasaran : a. Meningkatnya pemerataan infrastruktur permukiman b. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi massal</p>	<p>1. Pemahaman dan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di kalangan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum optimal</p> <p>2. Kurangnya sarana & prasarana penunjang</p> <p>3. Jumlah PNS / ASN belum sesuai dengan kebutuhan</p> <p>4. Belum terpenuhinya Standard Pelayan Minimum (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari</p> <p>5. Peraturan/ Perundang-undangan yang cepat berubah</p> <p>6. Belum optimalnya mekanisme kerja dan koordinasi internal</p> <p>7. Pelayanan tidak maksimal karena mutasi yang cepat & tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi</p>	<p>1. Permasalahan asset yang belum ada serah terima atau belum ada kejelasan</p> <p>2. Permasalahan status lahan dan ganti rugi lahan</p> <p>3. Kurangnya atau belum maksimalnya partisipasi masyarakat ikut serta dalam mensukseskan program pembangunan</p>	<p>1. Landasan yuridis yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersumber dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Dinas Daerah Kota Tanjungpinang, sudah cukup mampu menjamin keberadaan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk berperan sebagai sentral pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur kota.</p> <p>2. Adanya komitmen dari unsur pimpinan dan staf yang bervisi ke depan, yang merupakan syarat mutlak</p>

			<p>untuk merealisasikan motto Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>3. Terpenuhi sarana dan prasarana kantor yang memadai sehingga kelancaran pelaksanaan kegiatan dan administrasi dapat berjalan dengan semestinya.</p> <p>4. Mengoptimalkan pemanfaatan segala sarana dan prasarana serta peralatan yang dimiliki sehingga terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kawasan</p>
--	--	--	---

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi. Renstra Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah Provinsi (bagi Kabupaten/Kota) yang ditelaah adalah :

1. Faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah :
 - a. Landasan yuridis yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersumber dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Dinas Daerah Kota Tanjungpinang, sudah cukup mampu menjamin keberadaan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang untuk berperan sebagai sentral pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur kota.

- b. Adanya komitmen dari unsur pimpinan dan staf yang bervisi ke depan, yang merupakan syarat mutlak untuk merealisasikan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - c. Sarana dan Prasarana kantor yang memadai sehingga kelancaran pelaksanaan kegiatan dan administrasi dapat berjalan dengan semestinya.
2. Faktor Penghambat dari pelayanan perangkat daerah :
- a. Permasalahan asset yang belum ada serah terima atau belum ada kejelasan
 - b. Permasalahan status Lahan dan ganti rugi lahan
 - c. Kurangnya atau belum maksimalnya partisipasi masyarakat ikut serta dalam mensukseskan Program pembangunan.

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah :

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastrukturjalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagipenguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yanglayak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung

industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka tujuan pembangunan Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi sertadi lengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut: yang ingin dicapai yaitu:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;

3. Menyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam dalam periode 2015-2019 adalah : meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingka pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Sementara sasaran strategis (*outcome/impact* pada level customers) dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi :

1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran
2. Meningkatnya ketahanan air
3. Meningkatnya kemantapan jalan nasional

4. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
5. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan
6. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional
7. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung pencapaian sasaran ke-: 4

1. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercantum pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sarana & prasarana penunjang 2. Belum optimalnya mekanisme kerja dan koordinasi internal 3. Jumlah anggaran belum sesuai kebutuhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya atau belum maksimalnya partisipasi masyarakat ikut serta dalam mensukseskan program pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pemanfaatan segala sarana dan prasarana serta peralatan yang dimiliki sebagai terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kawasan yang belum terbangun.
2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi massal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah PNS / ASN belum sesuai dengan kebutuhan 2. Pelayanan tidak maksimal karena mutasi yang cepat & tidak sesuai dengan kebutuhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan asset yang belum ada serah terima atau belum ada kejelasan 2. Permasalahan status Lahan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya komitmen dari unsur pimpinan dan staf yang bervisi ke depan, yang merupakan syarat mutlak untuk merealisasikan

dan ganti rugi
lahan

Visi Dinas
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau adalah :

1. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.
2. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau ke-: 2 (dua) yaitu Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. tercantum pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Kota Tanjungpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan	Anggaran pembangunan dan pengembangan	Permasalahan asset yang belum ada serah terima	Sarana dan Prasarana kantor yang memadai sehingga

infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota	infrastruktur yang terbatas	atau belum Kejelasan	kelancaran pelaksanaan kegiatan dan administrasi dapat berjalan dengan semestinya
--	-----------------------------	----------------------	---

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang, terdapat arahan struktur ruang, pola ruang dan penetapan kawasan strategis.

3.4.1 Struktur Ruang

Struktur Ruang Wilayah Kota adalah suatu sistem jaringan yang terdiri dari jaringan transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, jaringan sumberdaya air, serta jaringan prasarana umum lainnya yang mendukung pusat kegiatan.

A. Jaringan Transportasi

- **Jaringan Jalan :**

1. Arteri Primer :

Jl. Daeng Kamboja (Jl. Sp. Km 14 Jl. Tanjung Uban); Jl. Sp. Madong – Jl. Tanjung Geliga; Jl. Sp. KM 13 Jl.Nusantara – Sp. KM 14 Jl. Tg Uban (Sp. Senggarang) ; Jl. Bandara Raja Haji Fisabilillah; Jl. Tanjung Mochol Jl. Kelam Pagi – Sp. Wacopek – Sp. Km 13 Jalan Nusantara),

2. Arteri Sekunder;

Jl. Hang Tuah, Jl. Usman Harun, Jl. Yos Sudarso, Jl, Wiratno, Jl. H. Agus Salim, Jl. SP Adi Sucipto KM 10 – Batas Kota (Tg. Uban), Jl. Aisyah Sulaiman; Jl. Basuki Rahmat; Jl. Ahmad Yani (Sp. Jl Basuki Rahmat – Sp. Jl.RH.Fisabilillah); Jl. RH. Fisabilillah; Jln Sp Dompok Lama – Sp. Wacopek,

3. Kolektor Primer :

Jl. Merdeka ;Jl. Daeng ; Marewa; Jl. Daeng Celak ; Jl. Daeng Kemboja ; Jl. Sp. Senggarang –Sp. Jl. Senggarang Besar – Sp. Jl. Tg. Sebauk ; Jl. Adi Sucipto – Nusantara ; Jl. Daeng Celak; Jl. WR. Supratman ; Jl. Nusantara – KM 15 ; Jl. RE. Martadinata; Jl. Flyover Bandara – Jalan Daeng Celak; Jl. Brigjen Katamso ;Jl.

MT. Haryono; Jl. Gatot Subroto; Jl. Dompok Lama – Dompok Seberang; Jl. Pelabuhan Roro – Tanjung Duku,

4. Kolektor Sekunder;

Jl. S. M Amin; Jl. Dipoenogoro; Jl. Teuku Umar – Teratai; Jl. Yusuf Kahar; Jl. Masjid; Jl. Bypass Batu Enam – Sei Timun; Jl. Sunaryo; Jl. Tugu Pahlawan; Jl. Dr. Sutomo; Jl. Soekarno Hatta; Jl. Ir. H. Juanda; Jl. A. Yani (Sp. Polres) – Jl. D.I. Panjaitan; Jl. D.I. Panjaitan; Jl. Ir. Sutami; Jl. Kawasan Pulau Dompok; Jl. Ir. H. Juanda; Jl. Dokabu; Jl. Raja Ali Haji; Jl. Sungai Timun – Sp. Sungai Carang; Jl. Karya; Jl. Hanjoyo Putro; Jl. Terminal Sungai Carang; Jl. Bypass Batu Enam – Sungai Timun, Dan

5. Jalan Lingkar Tanjungpinang-Bintan;

Ruas Sei Nyirih – Madong; Ruas Madong – Sungai Ladi; Ruas Sungai Ladi – Pinang Marina; Ruas Pinang Marina – Tanjung Ayun Sakti; Tanjung Ayun Sakti – Mesjid Raya Dompok; Mesjid Raya Dompok – Jembatan 2 Pulau Dompok; Jembatan 2 Pulau Dompok – Kelam Pagi; Kelam Pagi Lintas Barat Lanjutan.

6. Jembatan :

Jembatan Sei Ladi, Jembatan Tanjung Lanjut, Jembatan Madong – Sei Nyirih, Jembatan Pinang Marina – Sei Ladi, Jembatan Tanjung Unggat – Kampung Bulang, Jembatan Pulau Dompok – Kawasan Pantai Impian, Jembatan Tanjung Unggat – Kp. Bulang, Jembatan Pulau Dompok – Kawasan Pantai Impian, Jembatan Pulau Dompok – Dompok Seberang, Dan Jembatan Dompok Seberang – Kampung Lama Dompok.

7. Terminal: Terminal Penumpang

- Tipe B Sungai Carang, Terminal
- Tipe C di KM 14 (Batas Kota – Kijang, Jl. Nusantara (batas kota) – Tg. Uban, Terminal Penumpang Tipe C di Dompok Seberang, Terminal barang Tanjung Batu Sawah, KM 14 dari arah Kijang kearah Tanjung Uban

8. Jembatan Timbang : Jembatan Timbang Barang di kawasan Tanjung Moch dan Pelabuhan Roro Dompok

- Transportasi perkotaan: Transportasi Massal BRT (Koridor 1,2,3,4 dan 5)

Koridor 1 : Tanjungpinang Kota - Bintan Center - Batas Kota Tanjung Uban

Koridor 2 : Tanjungpinang Kota - Bintan Center - Batas Kota Kijang

Koridor 3 : Senggarang - Batas Kota Kijang

Koridor 4 : Senggarang - Bintan Center - Batas Kota Kijang

Koridor 5 : Batas Kota Tanjung Uban - Bintan Center Dompak

9. Jaringan Penyeberangan:

- Pelantar I – Senggarang
- Pelantar II – Kp. Bugis dan Sei Ladi
- Madong – Sei Nyirih
- Pelabuhan – Pulau Penyengat

B. Jaringan Telekomunikasi :

Menara Bersama Telekomunikasi Dan Radio Komunikasi Tersebar di Tanjungpinang

C. Jaringan Listrik

Pembangkit Listrik : PLTD Air Raja Dan Suka Berenang, GI Air Raja, PLTU Galang Batang, PLTU Interkoneksi Batam-Bintan, Interkoneksi Pulau Bintan – Pulau Penyengat , Gardu Induk Di Air Raja, Gardu Induk 60 MVA Di Pulau Dompak, PLMTG 20 MW Di Pulau Dompak.

D. Jaringan Sumber Daya Air :

Rencana Pengembangan Air Bersih

Jangka pendek – menengah :

- a. Memperkuat intake Sei Gesek dan Interkoneksi waduk Galang Batang;
- b. Pemanfaatan kolong pasca tambang;
- c. Pemanfaatan air laut untuk air minum (RO) di Kel Tanjungpinang Barat dan Pulau Penyengat;
- d. Jangka panjang : Pembangunan Estuari DAM Muara Sungai Dompak.

3.4.2 Pola Ruang

Pola Ruang merupakan rencana distribusi peruntukan lahan-lahan yang ada di Kota Tanjungpinang untuk menunjang perkembangan Kota Tanjungpinang, yang meliputi rencana peruntukan lahan untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan lahan untuk fungsi budidaya.

A. Peruntukan lahan untuk fungsi lindung, terdiri dari :

1	Kawasan Hutan Lindung	343,31
2	Kawasan yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan dibawahnya	940,83
3	Kawasan Perlindungan Setempat	572,54
4	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	686,32
5	Kawasan Cagar Budaya	147,98

B. Peruntukan lahan untuk fungsi budidaya, terdiri dari:

1	Kawasan Perumahan	4.082
2	Kawasan Industri	899,91
3	Kawasan Perkantoran	332,79
4	Kawasan Perdagangan dan Jasa	1.245,63
5	Kawasan Pariwisata	169,69
6	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	39,46
7	Kawasan Bandara dan Pelabuhan	207,89
8	Kawasan Peruntukan Lainnya	1.080,33
9	Reklamasi	428,07

3.4.3 Kawasan Strategis

A. Kawasan Strategis Nasional;

Kawasan Bisnis Senggarang dan Kawasan Industri Dompok Barat

B. Kawasan Strategis Provinsi;

Pulau Dompok sebagai Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau

C. Kawasan Strategis Kota;

- Kepentingan ekonomi: Kawasan Kota Lama, Kawasan pusat Pemerintahan Kota Tanjungpinang di Senggarang, Kawasan Sentra dan Pasar Rakyat, dan Kawasan Minapolitan (sentra perikanan) Tanjungpinang Kota.
- Kepentingan lingkungan: Kawasan Bukit Manuk.
- Kepentingan Sosial Budaya: Kawasan Pariwisata Pulau Penyengat dan Taman Budaya Senggarang.

Mendasarkan pada RTRW tersebut, dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Masih adanya Kawasan yang memerlukan penataan bangunan hunian; aksesibilitas jalan; drainase lingkungan; air bersih; sanitasi, dan ruang terbuka hijau	<p>a. Belum optimalnya mekanisme kerja dan koordinasi internal dan Peraturan/Perundang-undangan yang cepat berubah</p> <p>b. Kemampuan SDM, baik kuantitas maupun kualitas</p> <p>c. Masih adanya bangunan gedung pemerintah dan bangunan publik yang kurang memadai dan belum layak teknis</p> <p>d. Masih rendahnya persentase bangunan gedung non</p>	<p>a. Terbatasnya sarana dan prasarana</p> <p>b. Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya</p> <p>c. Terbatasnya anggaran yang tersedia.</p>	<p>a. Adanya tupoksi dan struktur organisasi</p> <p>b. Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skil dan ilmu pengetahuan</p> <p>c. Tersedianya Standard Operating Procedure (SOP), tersedianya Juklak, Juknis untuk kelancaran</p>

		perumahan yang memiliki IMB		pelaksanaan tugas d. Kemajuan informasi dan teknologi e. Tersedianya sarana dan prasarana f. Dukungan dana
2	Kurangnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	a. Masih adanya pelanggaran fungsi ruang public yang tidak sesuai dengan peruntukannya b. Masih adanya pelanggaran ketaatan bidang tata ruang	a. Minimnya pemahaman masyarakat terkait tata ruang dan PERDA RTRW, SDM	

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

1. Masih adanya titik-titik genangan air yang belum tertangani.
2. Masih adanya saluran drainase dalam kondisi kurang baik.
3. Masih adanya jalan dan jembatan dalam kondisi rusak.
4. Masih kurangnya sumber air baku, sehingga masih ditemukannya rumah tangga yang belum mampu mengakses air minum yang layak.
5. Belum optimalnya akses terhadap sanitasi.
6. Belum optimalnya penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Belum adanya revisi Perda dan Perwako tentang bangunan gedung.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kurun waktu tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Pembangunan Qur'an Center;
2. Pembangunan Kantor Lurah Ditargetkan 10 Kantor selama kurun waktu 5 Tahun Kedepan;
3. Pembangunan Kantor Camat Ditargetkan 1 Kantor selama kurun waktu 5 Tahun Kedepan;
4. Pembangunan 1 Unit Puskesmas Lokasi Di Kecamatan Tanjungpinang Barat;
5. Tersedianya Lahan Untuk Alun-Alun Di Tiap Kecamatan;
6. Tersedianya Bumi Perkemahan (Camping Ground);
7. Rehab Aula Gedung 5 Lantai;

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Sa tu an	Kondisi Awal		Target Kinerja Satuan/ Sasaran Pada Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi umum	Persentase infrastruktur kondisi	Jumlah infrastruktur (jalan, jembatan, drainase baik) Kondisi Baik dibagi jumlah infrastruktur dikali 100	%	-	4,82	4,82	9,64	14,46	19,28	24,10
Cakupan pelayanan sanitasi			Jumlah Rumah Tangga memiliki akses sanitasi dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	98,07	98,55	99,03	99,51	99,99	100	100	
Persentase rumah tangga mengakses air bersih			Jumlah rumah tangga memiliki akses air bersih dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	64,66	64,78	64,91	65,02	65,15	65,27	65,39	
Persentase jalan kondisi mantap			Jumlah jalan kota dalam kondisi mantap (>40 km/jam) dibagi jumlah jalan kota dikali 100	%	67,22	68,20	62,50	65,00	67,00	69,00	71,00	
Persentase pengurangan titik genangan			Jumlah titik yang bebas genangan bagi keseluruhan titik genangan (27 titik) dikali 100	%	n/a	n/a	3,70	7,40	11,11	18,51	22,22	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penataan lingkungan permukiman kumuh, rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan penyediaan sarana sanitasi dan air minum;
2. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan serta penataan drainase untuk mengurangi titik banjir/genangan.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Visi RPJMD :

Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani

Misi RPJMD (yang terkait) :

Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemerataan infrastruktur permukiman 2. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi massal 	Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat	Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- b. Kegiatan : Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
- c. Kegiatan : Operasional Rutin Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor
- b. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Kegiatan : Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
- d. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Kegiatan : Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Jasa Kontruksi
- b. Kegiatan : Pelatihan Kemampuan Teknis Aparatur Bidang Ke-PU-an

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

- a. Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jalan
- b. Kegiatan : Pembangunan Jalan
- c. Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jembatan
- d. Kegiatan : Pembangunan Jembatan

- 6. Program Pengembangan Perumahan**
 - a. Kegiatan : Pembangunan Sarana/Prasarana Perumahan dan Permukiman
- 7. Program Lingkungan Sehat Perumahan**
 - a. Kegiatan : Pembangunan Pelantar Rakyat
- 8. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong**
 - a. Kegiatan : Perencanaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
 - b. Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Permukiman
 - c. Kegiatan : Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
- 9. Program Pembangunan Turap/talud/bronjong**
 - a. Kegiatan : Pembangunan Turap/ talud/bronjong
- 10. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**
 - a. Kegiatan : Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - b. Kegiatan : Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - c. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Berkala Jalan Lingkungan
- 11. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku**
 - a. Kegiatan : Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
 - b. Kegiatan : Pendukung Pelaksanaan Program Bantuan Dana Alokasi Khusus Air Bersih/Air Minum
 - c. Kegiatan : Operasional UPTD Pengelolaan Air Minum
- 12. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya**
 - a. Kegiatan : Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
- 13. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**
 - a. Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
- 14. Program Pengendalian Banjir**
 - a. Kegiatan : Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai
- 15. Program Pembangunan Fasilitas Umum**
 - a. Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum
- 16. Program Perencanaan Penyusunan Program**
 - a. Kegiatan : Survey dan Pendataan Harga Barang dan Upah
 - b. Kegiatan : Survey dan Pengendalian Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum

17. Program Pengujian Jasa Konstruksi

- a. Kegiatan : Persiapan Akreditasi Laboratorium Uji Mutu Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang
- b. Kegiatan : Operasional Laboratorium dan Peralatan

18. Program Pengawasan Jasa Konstruksi

- a. Kegiatan : Pengawasan tertib penyelenggaraan kegiatan konstruksi di Kota Tanjungpinang
- b. Kegiatan : Pengawasan terhadap badan usaha jasa konstruksi se Kota Tanjungpinang

19. Program Perencanaan Tata Ruang

- a. Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
- b. Kegiatan : Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
- c. Kegiatan : Survey dan Pemetaan

20. Program Pemanfaatan Ruang

- a. Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang
- b. Kegiatan : Survey dan Pemetaan
- c. Kegiatan : Pelatihan Aparatur Dalam Pemanfaatan Ruang
- d. Kegiatan : Operasional POKJA Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah

21. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- a. Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- b. Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang³
- c. Kegiatan : Operasional Pengelolaan TABG

22. Program Pengadaan Lahan

- a. Kegiatan : Pengadaan Lahan Pengendalian Banjir
- b. Kegiatan : Perencanaan Dokumen Pengadaan Lahan Jalan/Jembatan

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2019 - 2023

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact)/ Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Kinerja	Anggaran								
												Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran												
																				Target Kinerja	Anggaran				Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			
Masih kurangnya sumber air baku, sehingga masih ditemukannya rumah tangga yang belum mampu mengakses air minum yang layak	Meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan air baku	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih/air minum yang layak	a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang layak melalui pembangunan SPAM b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang layak dengan optimalisasi SWRO	Peningkatan kualitas air bersih dengan memprioritaskan peningkatan kualitas terhadap aksesibilitas air bersih	A	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase jaringan air minum yang terpasang	panjang jaringan perpipaan dibagi keseluruhan kebutuhan jaringan perpipaan	%	64,66	64,78	64,91	7.071.708.000	65,02	6.524.247.300	65,15	7.076.672.030	65,27	7.684.339.233	65,39	8.352.773.156	65,39	36.709.739.719								
										1	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/air minum	jumlah penduduk yang mampu mengakses air bersih																		
										2	Operasional UPTD Pengelolaan Air Minum	Meningkatnya pengelolaan air minum	jumlah penduduk yang mampu mengakses air bersih																		
Masih kurangnya sumber air baku, sehingga masih ditemukannya rumah tangga yang belum mampu mengakses air minum yang layak	Meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan air baku	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih/air minum yang layak	Meningkatnya sumber air baku sebagai pendukung akses masyarakat terhadap kebutuhan air bersih/air minum yang layak melalui pembangunan embung	Memanfaatkan sumber air baku yang ada diwilayah Kota Tanjungpinang dengan pengelolaan air baku	B	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Jumlah embung terbangun	Jumlah embung terbangun	unit	-	-	-	-	-	330.000.000	1,00	1.000.000.000	-	1.100.000.000	1,00	1.210.000.000	2,00	3.640.000.000								
										1	Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersedianya dokumen perencanaan	jumlah dokumen perencanaan																		
										2	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya																				
Masih kurangnya sumber air baku, sehingga masih ditemukannya rumah tangga yang belum mampu mengakses air minum yang layak	Meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan air baku	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih/air minum yang layak	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air bersih dan air limbah	C	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat SPALD-T terbangun	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat SPALD-T terbangun	unit	3,00	3,00	3,00	1.817.279.000	3,00	1.339.006.900	3,00	1.472.907.590	3,00	1.620.198.349	3,00	1.782.218.184	3,00	8.031.610.023								
										1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Tersedianya sarana dan prasarana air limbah	jumlah sarana dan prasarana air limbah yang terbangun																		
Masih terdapat daerah yang belum dijangkau oleh aksesibilitas jalan dan jembatan	Meningkatkan wilayah yang dapat dijangkau aksesibilitas Jalan dan Jembatan	Meningkatnya wilayah yang dapat dijangkau aksesibilitas Jalan dan Jembatan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	Peningkatan jalan dan jembatan diwilayah yang belum terpenuhi Akses Jalan dan Jembatan	D	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan terbangun	Jumlah panjang jalan terbangun	km	-	-	4,50	22.449.241.665	4,50	19.260.829.386	4,50	20.960.049.358	4,50	20.562.940.657	4,50	22.257.118.585	4,50	105.490.179.652								
										1	Perencanaan Pembangunan Jalan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jalan	jumlah dokumen perencanaan																		
										2	Pembangunan Jalan	Meningkatnya panjang jalan yang terbangun	jumlah panjang jalan terbangun																		
										3	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jembatan	jumlah dokumen perencanaan																		

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact) / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Formula/ Rumus Indikator	Sa tu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Kinerja	Anggaran							
												Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran									
Masih adanya jalan dan jembatan dalam kondisi rusak	Meningkatnya Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Meningkatnya kualitas kondisi /kualitas jalan dalam kondisi baik	Meningkatnya Pemeliharaan berkala Jalan dan jembatan	Peningkatan pemeliharaan berkala jalan dan jembatan se-Kota Tanjungpinang	E	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan Kondisi Mantap	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap	km	235,8	235,8	241,0	7.753.050.000	247,0	7.428.355.000	253,0	8.171.190.500	259,0	8.988.309.550	265,0	9.887.140.505	265,0	42.228.045.555							
						1	Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	jumlah dokumen perencanaan																					
						2	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya panjang jalan yang terbangun/ ditingkatkan	jumlah panjang jalan/jembatan yang terbangun/ ditingkatkan																					
						3	Pemeliharaan Rutin Berkala Jalan Lingkungan	Meningkatnya panjang jalan/jembatan yang dipelihara	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap																					
Masih adanya saluran drainase dalam kondisi kurang baik	Meningkatnya Kondisi Drainase dalam kondisi baik sehingga Pembuangan aliran air tidak tersumbat	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas drainase dari hulu ke hilir	Meningkatkan Kuantitas Drainase secara kontinu	Peningkatan dan pembangunan saluran drainase primer dan tersier	F	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi Panjang seluruh drainase di daerah kota dikali 100	%	28,25	28,25	29,25	8.398.465.000	30,25	8.138.311.500	31,25	8.952.142.650	32,25	9.847.356.915	33,25	10.832.092.607	33,25	46.168.368.672							
						1	Perencanaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Tersedianya dokumen perencanaan saluran drainase/gorong-gorong																						
						2	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Permukiman	Meningkatnya sistem drainase jaringan dan kawasan	jumlah panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terbangun																					
						3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Panjang saluran drainase/ gorong-gorong dalam kondisi mantap	jumlah panjang saluran drainase/ gorong-gorong dalam kondisi mantap																					
Masih adanya titik-titik genangan air yang belum tertangani	Meningkatnya Luas wilayah yang tidak tergenang sehingga mengurangi titik-titik genangan	Meningkatnya pengendalian dan penanganan titik-titik genangan	Optimalisasi penanganan dan pengendalian potensi genangan	Peningkatan penanganan dan pengendalian potensi titik-titik genangan secara berkala	G	Program Pengendalian Banjir	Jumlah titik genangan	Jumlah titik genangan/keseluruhan dikurangi dengan titik genangan yang tertangani	Titik	27,00	27,00	26,00	3.631.800.000	25,00	3.994.980.000	24,00	4.394.478.000	23,00	6.833.925.800	22,00	6.317.318.380	22,00	25.172.502.274							
						1	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	Berkurangnya kawasan genangan air	jumlah titik/kawasan genangan air yang tertangani																					

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact)/ Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Formula/ Rumus Indikator	Sa tu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Kinerja	Anggaran					
												Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran							
Belum terwujudnya tata ruang wilayah yang sesuai dengan pemanfaatan wilayah perkotaan	Terwujudnya penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang yang ditetapkan	Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah	Peningkatan regulasi dan sanksi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang daerah	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan	J	Program Pengendalian Tata Ruang						549.750.000		604.725.000		665.197.500		731.717.250		804.888.975		3.356.278.725						
						1	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang																					
						2	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Persentase Bangunan yang tertata	Jumlah bangunan ber IMB dibagi jumlah keseluruhan bangunan dikali 100	%	30,00	30,00	32,00		33,00		34,00		35,00		36,00		35,00					
						3	Operasional Pengelolaan TABG	Terlaksananya Operasional TABG																				
Belum Terwujudnya pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Terwujudnya pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Meningkatnya SDM dan Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi Yang Handal	Penyelenggaraan fasilitasi pembinaan, Pengawasan dan Peraturan Jasa Konstruksi	K	Program Pengawasan Jasa Konstruksi						150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000		915.765.000						
						1	Pengawasan terhadap badan usaha jasa konstruksi se Kota Tanjungpinang	persentase ijin Jasa Konstruksi yang diverifikasi	Jumlah ijin jasa konstruksi yang diverifikasi dibagi dengan jumlah jasa konstruksi yang butuh ijin	%	-	17,24	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100						
						2	Bimbingan dan Pendampingan Teknis tentang Kualitas Mutu Bahan dan Pekerjaan	Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang mengikuti bimbingan dan pendampingan teknis	Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang mengikuti bimbingan dan pendampingan teknis dikali 100																			
						3	Pengawasan tertib penyelenggaraan kegiatan konstruksi di Kota Tanjungpinang	Tersedianya 7 layanan informasi Jasa Konstruksi Kota Tanjungpinang pada sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIM JAKI)		%	-	17,24	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
Belum Terwujudnya pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Terwujudnya pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Meningkatnya SDM dan Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi Yang Handal	Pengembangan Manajemen Mutu Laboratorium Konstruksi	L	Program Pengujian Jasa Konstruksi						501.745.000		551.919.500		607.111.450		667.822.595		734.604.855		3.063.203.400						
						1	Operasional Laboratorium dan Peralatan	Persentase pemohon uji konstruksi yang dilayani	Jumlah pemohon uji konstruksi yang dilayani dibagi jumlah pemohon uji konstruksi yang masuk dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
						2	Persiapan Akreditasi Laboratorium Uji Mutu Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang	Terlaksananya Pre Assesment Akreditasi Laboratorium																				

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact) / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Kinerja	Anggaran		
												Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran				
Belum tersedianya hasil Realisasi Perangkat Daerah					M	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						4.037.775.000		4.341.552.500		4.675.707.750		5.043.278.525		5.447.606.378		23.545.920.153			
					1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	Jumlah realisasi keuangan perangkat daerah dibagi realisasi keuangan perangkat daerah dikali 100	%	90,00	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00					
					2	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung																			
					3	Operasional Rutin Kantor																			
					N	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						16.210.634.925		11.231.698.418		12.354.868.259		13.590.355.085		14.949.390.594		68.336.947.281			
					1	Pembangunan Gedung Kantor	Meningkatnya Persentase Gedung Kantor dalam keadaan baik	Persentase Gedung Kantor dalam keadaan baik	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
					2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dikali 100	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
					3	Pengadaan Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dikali 100	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
					4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dikali 100	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
					5	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Meningkatnya Gedung Kantor yang Layak Pakai	Persentase Gedung Kantor yang Layak Pakai	%	100	100	100		100		100		100		100		100			

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact) / Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Kinerja	Anggaran		
												Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran				
					0	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						35.000.000		36.000.000		37.000.000		38.000.000		39.000.000		185.000.000			
					1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun dibagi jumlah laporan capaian kinerja yang seharusnya tersusun dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
					2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun dibagi jumlah laporan keuangan yang seharusnya tersusun dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Belum Tersedianya acuan / standar baku HSBGN Sebagai Pedoman Pembangunan Gedung Negara	Terwujudnya dokumen dan laporan sebagai acuan/ standar baku serta pengendalian kegiatan				P	Program Perencanaan Penyusunan Program	Ketersediaan Dokumen Hasil Pendataan Harga Barang dan Upah	Tersedianya Acuan / Standar Harga Barang dan Upah untuk Harga Satuan Bangunan Gedung Negara	%	100	#####	100	131.825.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	146.410.000	100	161.051.000	100	693.386.000		
					1	Survey dan Pendataan Harga Barang dan Upah	Ketersediaan Dokumen Hasil Pendataan Harga Barang dan Upah	Tersedianya Acuan / Standar Harga Barang dan Upah untuk Harga Satuan Bangunan Gedung Negara																	
					2	Survey dan Pengendalian Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum	Ketersediaan Dokumen Hasil Pengendalian Kegiatan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan hasil pengendalian kegiatan perangkat daerah																	
					Q	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						171.300.000		188.430.000		207.273.000		228.000.300		250.800.330		1.045.803.630			
					1	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Jasa Kontruksi	Tersosialisasinya pemahaman Peraturan Perundang-undangan Tentang Jasa Kontruksi																		
					2	Pelatihan Kemampuan Teknis Aparatur Bidang Ke-PU an	Jumlah SDM terlatih	Jumlah SDM terlatih	orang	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	###		

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran (Impact)/ Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Formula/ Rumus Indikator	Sa tu an	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Kinerja	Anggaran	
												Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			
						R	Program Pengadaan lahan					749.900.000		824.890.000		907.379.000		998.116.900		1.097.928.590		4.578.214.490		
						1	Pengadaan Lahan Pengendalian Banjir	Persentase penyelesaian pembebasan lahan	Jumlah pembebasan lahan yang terselesaikan dibagi jumlah rencana pembebasan lahan tahun bersangkutan dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
						2	Perencanaan Dokumen Pengadaan Lahan/Jembatan	Persentase penyelesaian pembebasan lahan	Jumlah pembebasan lahan yang terselesaikan dibagi jumlah rencana pembebasan lahan tahun bersangkutan dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
						S	Program Pembangunan Turap/talud/bronjong					-		1.000.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		4.641.000.000		
						1	Perencanaan Pembangunan Turap/talud/bronjong																	
						2	Pembangunan Turap/talud/bronjong	Panjang turap/talud/bronjong terbangun	Jumlah panjang turap/talud/bronjong terbangun	km	-	-	-	0,50		0,50		0,50		0,50		2,00		
						T	Program Pengembangan Perumahan					7.866.778.498		8.653.456.348		8.518.801.983		9.470.682.181		10.517.750.399		45.027.469.409		
						1	Pembangunan Sarana/Prasarana Perumahan dan Permukiman	Luasan Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh dibagi Luas Wilayah dikali 100	Ha	###	64,52	64,52	40,57		20,32		9,74		0,69		0,69		
						U	Program Lingkungan Sehat Perumahan					1.122.984.000		1.235.282.400		1.358.810.640		1.494.691.704		1.644.160.874		6.855.929.618		
						1	Pembangunan Pelantar Rakyat	Panjang pelantar terbangun	Jumlah panjang pelantar terbangun	km	-	-	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		10,00		
						V	Program Pembangunan Fasilitas Umum					8.389.934.000		-		5.000.000.000		15.000.000.000		6.000.000.000		34.389.934.000		
						1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum di permukiman	Jumlah fasilitas umum yang terbangun	unit			1,00	-		1,00		3,00		1,00		6,00		
											92.916.545.089		78.034.796.752		90.045.813.460		107.954.581.169		106.585.123.149		475.536.859.619			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tanjungpinang. Target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

Indikator Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2019 - 2023 secara rinci ditampilkan dalam Tabel 7.2 sebagai berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018 s/d 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Persentase pelayanan akses air bersih yang aman	%	64,66	64,78	64,91	65,02	65,15	65,27	65,39	65,39
Persentase Jalan Kondisi Baik	%	67,23	68,20	69,45	70,94	72,66	74,64	75,68	75,68
Persentase wilayah bebas banjir/genangan	%	n/a	n/a	3,70	7,40	11,11	18,51	22,22	22,22
Persentase penyelesaian pembebasan lahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 7.2 Indikator Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2019 - 2023

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Kinerja	Anggaran	
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			
A	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku						7.071.708.000		6.524.247.300		7.076.672.030		7.684.339.233		8.352.773.156		36.709.739.719		
1		Persentase jaringan air minum yang terpasang	panjang jaringan perpipaan dibagi keseluruhan kebutuhan jaringan perpipaan	%	64,66	64,78	64,91		65,02		65,15		65,27		65,39		65,39		
B	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan						22.449.241.665		19.260.829.386		20.960.049.358		20.562.940.657		22.257.118.585		105.490.179.652		
1		Panjang Jalan terbangun	Jumlah panjang jalan terbangun	km	-	-	4,50		4,50		4,50		4,50		4,50		22,50		
C	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan						7.753.050.000		7.428.355.000		8.171.190.500		8.988.309.550		9.887.140.505		42.228.045.555		
1		Panjang jalan Kondisi Mantap	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap	km	235,81	235,81	241,00		247,00		253,00		259,00		265,00		265,00		
D	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong						8.398.465.000		8.138.311.500		8.952.142.650		9.847.356.915		10.832.092.607		46.168.368.672		
1		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi Panjang seluruh drainase di daerah kota dikali 100	%	28,25	28,25	29,25		30,25		31,25		32,25		33,25		33,25		
E	Program Pengendalian Banjir						3.631.800.000		3.994.980.000		4.394.478.000		6.833.925.800		6.317.318.380		25.172.502.180		
1		Jumlah titik genangan	Jumlah titik genangan	Titik	27,00	27,00	26,00		25,00		24,00		23,00		22,00		22,00		
F	Program Perencanaan Tata Ruang						1.032.900.000		1.136.190.000		1.249.809.000		1.374.789.900		1.512.268.890		6.305.957.790		
1		Jumlah RTRW/RDTR yang ditinjau kembali	Melakukan Peninjauan Kembali RTRW /RDTR	Dokumen	-	-	1,00		-		-		-		1,00		2,00		
2		Persentase RTBL yang ditetapkan dengan Perwako	Jumlah RTBL ditetapkan dengan perwako dibagi jumlah kebutuhan RTBL dikali 100	%	-	-	20,00		30,00		35,00		40,00		50,00		50,00		
G	Program Pemanfaatan Tata Ruang						844.475.000		928.922.500		1.021.814.750		1.123.996.225		1.236.395.848		5.155.604.323		
1		Persentase ruang yang dimanfaatkan sesuai peruntukan	Jumlah ruang yang dimanfaatkan sesuai peruntukan dibagi jumlah keseluruhan ruang sesuai peruntukan dalam RTRW	%	10,00	15,00	18,00		20,00		22,00		24,00		26,00		26,00		
2		Persentase RTH publik	Jumlah RTH dibagi Luas wilayah perkotaan dikali 100	%	15,08	15,08	16,10		17,05		17,55		18,05		18,55		18,55		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Kinerja	Anggaran		
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran				
N	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							35.000.000		36.000.000		37.000.000		38.000.000		39.000.000		185.000.000		
1		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun dibagi jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang seharusnya tersusun dikali 100	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
O	Program Perencanaan Penyusunan Program							131.825.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		161.051.000		693.386.000		
1		Ketersediaan Dokumen Hasil Pendataan Harga Barang dan Upah	Tersedianya Acuan / Standar Harga Barang dan Upah untuk Harga Satuan Bangunan Gedung Negara	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
P	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							171.300.000		188.430.000		207.273.000		228.000.300		250.800.330		1.045.803.630		
1		Jumlah SDM terlatih	Jumlah SDM terlatih	orang	50,00	50,00	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		250,00			
Q	Program Pengadaan lahan							749.900.000		824.890.000		907.379.000		998.116.900		1.097.928.590		4.578.214.490		
1		Persentase penyelesaian pembebasan lahan	Jumlah pembebasan lahan yang terselesaikan dibagi jumlah rencana pembebasan lahan tahun bersangkutan dikali 100	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
R	Program Pembangunan Turap/talud/bronjong							-		1.000.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		4.641.000.000		
1		Panjang turap/talud/bronjong terbangun	Jumlah panjang turap/talud/bronjong terbangun	km	-	-	-		0,50		0,50		0,50		0,50		2,00			
S	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya							-		330.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		3.640.000.000		
1		Jumlah embung terbangun	Jumlah embung terbangun	unit	-	-	-		-		1,00		-		1,00		2,00			
T	Program Pengembangan Perumahan							7.866.778.498		8.653.456.348		8.518.801.983		9.470.682.181		10.517.750.399		45.027.469.409		
1		Luasan Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh dibagi Luas Wilayah dikali 100	Ha	100,57	64,52	64,52		40,57		20,32		9,74		0,69		0,69			

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Kinerja	Anggaran	
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			
U	Program Lingkungan Sehat Perumahan						1.122.984.000		1.235.282.400		1.358.810.640		1.494.691.704		1.644.160.874		6.855.929.618		
1		Panjang pelantar terbangun	Jumlah panjang pelantar terbangun	km	-	-	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00		
V	Program Pembangunan Fasilitas Umum						8.389.934.000		-		5.000.000.000		15.000.000.000		6.000.000.000		34.389.934.000		
1		Jumlah gedung pemerintahan yang terbangun	Jumlah fasilitas umum yang terbangun	unit			1,00		-		1,00		3,00		1,00		6,00		
							92.916.545.089		78.034.796.752		90.045.813.460		107.954.581.169		106.585.123.149		475.536.859.619		

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 - 2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2019 - 2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Tanjungpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANJUNGPINANG**

